

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kemajuan teknologi semakin pesat, ketergantungan masyarakat pun pada alat-alat mesin semakin meningkat, sehingga seakan tiada hari tanpa bersentuhan dengan alat-alat mesin, termasuk juga pada alat komunikasi nirkabel (*handphone*).

Handphone adalah alat komunikasi yang sengaja dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan desain yang simple dan tampilan yang menarik serta operasionalisasi yang mudah, memberikan keistimewaan tersendiri bagi penggunanya, apalagi dengan adanya fitur gambar yang bisa dimanfaatkan untuk menangkap dan mengabadikan gambar yang diperoleh atau dihasilkan oleh kecanggihan *handphone* tersebut, menambah daya tarik tersendiri bagi khalayak ramai.

Hadirnya *handphone* di era sekarang ini memberikan energi tersendiri bagi kehidupan umat manusia, karena selain berfungsi sebagai alat komunikasi/ penghubung jarak jauh, lebih dari pada itu *handphone* juga berfungsi sebagai sarana informasi, karena di dalamnya terdapat menu atau tampilan yang memfasilitasi kebutuhan manusia, seperti tampilan foto, video, radio, televisi,

video call (3G) dan lain-lain. Dan semuanya di tawarkan dalam satu genggam *handphone*

Jika melihat multi fungsi yang tawarkan oleh *handphone*, maka sangatlah wajar, ketika banyak umat manusia yang tertarik memilikinya, karena sejak lahir ke dunia ini, manusia telah dikaruniai rasa suka, senang, cinta, penasaran, benci, bosan dan yang lainnya (manusiawi), terhadap segala sesuatu yang ada di dunia. Rasa penasaran dan kecintaan itulah yang kemudian mendorong pribadi manusia untuk menginginkan sesuatu sesuai dengan selernya. Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 14 yang berbunyi:

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)". (QS. Ali 'Imran : 14)¹

Berangkat dari kebutuhan manusia terhadap *handphone* sangat kuat dan merata, maka sebagian kalangan memanfaatkan hal itu, tidak hanya terbatas pada fungsinya saja, yaitu sebagai alat komunikasi, tetapi lebih dari itu mereka menjadikannya sebagai komoditi baru dalam dunia perniagaan, karena selain harganya yang "relatif murah" (untuk tipe-tipe tertentu) cara penggunaannya juga mudah. Sehingga bagi konsumen yang tingkat ekonominya menengah ke bawah,

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 64

beredarnya *handphone* sekarang merupakan hal yang menguntungkan, sebab *handphone* bukan lagi komoditi yang mewah, yang hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja, tetapi setiap orang sekarang bisa membeli, memiliki, dan mengoperasinalkannya.

Tampilnya *handphone* sebagai komoditi baru dalam dunia bisnis tidak terlepas dari peran dan minat masyarakat yang sangat kuat untuk memilikinya, sehingga hal itu sangat membantu mereka (penjual) dalam merealisasikan usahanya. Dan hal itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa, manusia dalam memenuhi kebutuhannya selalu memerlukan adanya orang lain untuk saling melengkapi demi tercapainya tujuan hidup dan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan pokok, dan menghapus semua kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan baik secara moral maupun material.²

Adapun yang menjadi dasar atau substansi dari perniagaan/jual beli tersebut adalah tolong-menolong, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an surat Al-Ma>'idah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qala>'id dan jangan (pula)

² M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, h. 2-3

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridjaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah : 2)³

Manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Untuk mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kebebasan itu dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.⁴ Islam sendiri telah mengatur sedemikian rupa, mengenai suatu bentuk transaksi jual beli.

Jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, baik dari segi jenis barangnya maupun dari proses transaksi yang dijalankan. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli adalah kaidah-kaidah syariah, dimana “yang dimaksud dari kaidah disini bukan dari sisi h}alal dan h}aramnya saja, namun lebih luas lagi yang mencakup tiga sisi”⁵ yaitu ; aqidah, ilmu dan amal. Dan ketiganya harus sejalan beriringan atau seimbang. Karena

³ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 106.

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, h. 1

⁵ Jaribah Bin Ahmad Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, (ed, Asmuni Solihin), h.64

ketiga unsur tersebut adalah kunci sukses menuju kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

Banyak sekali kita jumpai transaksi jual beli yang sudah melenceng/tidak memperhatikan lagi rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama. Disebabkan oleh nilai keuntungan dibayangkan melimpah ruah, sehingga mereka lupa akan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur (kejujuran dan transparan) dalam mempraktekkan jual belinya, dan hal yang seperti inilah yang harus dihindari, karena selain bisa merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri

Selain memperhatikan nilai kejujuran dan transparan dalam jual beli, ada hal lain yang tidak dapat kita abaikan begitu saja, yaitu pencatatan dalam semua transaksi, termasuk jual beli, karena setiap manusia dalam menjalankan usahanya sangat dimungkinkan terjadi kekeliruan dan kealpaan, maka dari itu, dianjurkan untuk melakukan pencatatan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu),” (QS. Al-Baqarah : 282)⁶

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48

Kejujuran dalam hal kata-kata tidaklah cukup kuat tanpa disertai dengan bukti tertulis yaitu pencatatan, ayat di atas tidak hanya menyarankan pencatatan dalam utang piutang saja, tetapi lebih dari pada itu ayat diatas juga menjelaskan akan pentingnya suatu pencatatan dalam hal apapun, termasuk jual beli.

Pencatatan dalam jual beli sangatlah penting, sebagai antisipasi jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Catatan itu dapat menjadi bukti otentik bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, sehingga jika terjadi permasalahan/perselisihan dapat diselesaikan dengan mudah. Dan hal yang paling penting adalah tidak merugikan salah satu pihak. Karena Agama Islam melarang manusia memakan harta orang lain dengan cara yang *batjil* (tidak benar) apalagi sampai merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat An-Nisa>’ Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batjil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. An-Nisa>’ : 29)⁷

Kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak adalah kunci utama dalam transaksi jual beli, bukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dalam tiap hari ataupun dalam tiap transaksi. Islam telah memberikan petunjuk melalui al-Qur’an dan H}adis| Nabi pada ummatnya untuk berlaku adil, sopan dan jujur

⁷ *Ibid*, h. 83

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak terkecuali dalam menjalankan hubungan perniagaan (*mu'amalah*).

Agama Islam pada umumnya, memberikan pedoman yang bersifat garis besar terhadap ibadah *mu'amalah*, seperti menganjurkan mencari rizqi Allah dengan jalan perdagangan dan melarang memakan riba.⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah meng}alalkan jual beli dan meng}aramkan riba” (QS. Al-Baqarah : 275).⁹

Handphone (HP) merupakan salah satu produk dari kecanggihan teknologi saat ini, dimana *handphone* sekarang sudah beredar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri jumlah pengguna *handphone* pada tahun 2008 mencapai kisaran 90 juta orang. Survei yang dilakukan pada tahun 2006 menjelaskan secara detail jumlah pengguna *handphone* di tahun 2008 mengalami peningkatan yang sangat drastis, yaitu dari 58.026.088 pengguna hingga kisaran 90 juta pengguna. Angka ini belum termasuk jumlah pembelian *handphone* yang dilakukan oleh pemilik baru yang pertumbuhannya juga cukup meningkat¹⁰.

Salah satu bentuk interés masyarakat pada *handphone* yaitu terlihat atau tampak di *World Trade Center* (WTC) Surabaya. Dimana disana merupakan pusat *handphone* terbesar untuk wilayah Jawa Timur, dan disana disajikan

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, h. 15

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47

¹⁰ www. Junkielabs. Com/ 20/06/2009

beraneka ragam *handphone* mulai dari merek *handphone* internasional (Nokia, Samsung, Sonny Ericson, dll) sampai pada merek-merek lokal (Nexian, Titan, Imo, Esia, Flexi, dll), dan di WTC juga disajikan berbagai *handphone* baru dan *handphone second*, sehingga para konsumen di manja untuk menentukan pilihan sesuai dengan selera dan karakteristik HP yang diinginkan, jika ia ingin memiliki *handphone* bagus yang tanpa “cacat”, maka ia harus membeli *handphone* yang baru, tentunya dengan mengeluarkan uang yang lebih besar di bandingkan dengan *handphone* yang *second*, tetapi jika ia ingin membeli *handphone second*, maka konsekuensi yang harus diambil adalah, barang tersebut kondisinya tidak terjamin (bisa bagus dan bisa juga jelek).

WTC adalah tempat berkerumunnya anak manusia dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, setiap individu yang ingin mengadu nasib dalam dunia bisnis, baik jual beli voucher, kartu perdana, aksesoris, *handphone* dan yang lainnya, diperlukan keterampilan khusus, supaya usaha yang dijalankan bisa terus hidup dan berkembang. Dengan tekad yang sama, para pelaku usaha mencoba untuk mengapresiasi kreatifitas yang dimiliki, dengan cara yang beraneka ragam, salah satunya ialah:

Memberikan iklan yang berisi tentang semua jenis *handphone* yang dijual, baik *handphone* tersebut secara fisik tersedia di *counter*, maupun masih belum ada di *counter*. Dan juga melakukan penggabungan semua jenis *handphone* yang dijual, baik *handphone* yang belum *direkondisi* maupun yang sudah *direkondisi*, sementara *handphone* yang sudah jelek di ganti *chasingnya* dengan yang baru,

supaya terlihat bagus, dan semuanya digabungkan dalam satu etalase, tanpa ada pemisahan antar keduanya.

Konsumen selaku penikmat dari produk yang mereka (penjual) jual, mempunyai persepsi negatif terhadap perilaku penjual, dimana media informasi yang dilakukan oleh penjual, dianggap sebagai informasi fiktif karena tidak sesuai dengan kenyataan dan percampuran semua jenis *handphone* dianggap sebagai langkah untuk memanipulasi pembeli, sedangkan hal yang seperti itu dilarang oleh agama Islam, karena termasuk kategori *tadlis* (penipuan) dalam jual beli. Adapun menurut penjual penyampaian informasi dan percampuran beragam *handphone* adalah dianggap sebagai strategi dalam pemasaran.

Dari uraian diatas terlihat bahwa ada ketidak sinkronan antara persepsi penjual dan pembeli, mengenai praktek jual beli *handphone* yang sudah terjadi. Untuk mengetahui lebih jauh gambaran tentang praktek jual beli *handphone* yang ada di WTC Surabaya, diperlukan penelitian lebih lanjut, dan supaya dapat diketahui bagaimana persepsi penjual dan pembeli *handphone second*, serta bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap persepsi penjual dan pembeli dalam praktek jual beli *handphone second*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi penjual dan pembeli terhadap praktek jual beli *handphone* (HP) *second* di WTC Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi penjual dan pembeli dalam praktek jual beli *handphone* (HP) *second* di WTC Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi ini berjudul "*Study Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Penjual dan Pembeli Dalam Praktek Jual Beli Handphone (HP) Second di WTC Surabaya*" merupakan pembahasan hasil dari pengamatan dan *interview* yang dilakukan oleh penulis dengan mengangkat studi kasus jual beli *handphone second* yang mengandung cacat/ rusak.

Pembahasan tentang masalah tersebut belum ada yang membahas sebelumnya hanya saja ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu skripsi yang berjudul "*Praktek Jual Beli Barang Cacat di Pasar Pegirian Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang–Undang Republik Indonesia no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*"¹¹ yang ditulis oleh Eka Zahratul Jannah yang membahas tentang jual beli alat–alat kebutuhan rumah tangga, dan penulis menyimpulkan bahwa jual beli barang cacat adalah haram/ tidak diperbolehkan dalam Islam, karena selain jenis barang, serta prosesnya yang dilarang yaitu penjual mencampur barang yang cacat dengan barang-barang yang

¹¹ Eka Zahratul Jannah, *Praktek Jual Beli Barang Cacat di Pasar Pegirian Surabaya Dalam Pespektif Hukum Islam dan Undang – Undang Republik Indonesia no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, 2006).

masih baru sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga melarang terhadap transaksi tersebut, sebab hal itu telah melanggar hak-hak konsumen untuk mendapat informasi yang jelas mengenai kondisi barang tersebut, sehingga tidak ada keseimbangan antara konsumen dan produsen dalam menjalani transaksi jual beli terkait kondisi barang.

Namun permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah tentang Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Penjual Dan Pembeli Dalam Praktek Jual Beli *Handpone Second* yang dipraktekkan di WTC Surabaya, dimana yang menjadi sasaran penelitian yang diangkat penulis kali ini adalah orang-orang Islam, yang di anggap mengerti tentang hukum (syari'at) Islam, kemudian mereka apresiasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dalam dunia bisnis/ perniagaan jual beli.

Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai *handphone second* yang dipasarkan, baik secara langsung (penjual-karyawan) maupun tidak langsung (iklan) terkadang tidak sesuai dengan kenyataan atau bahkan tidak ada di counter yang bersangkutan. Dan penggabungan semua jenis *handphone* baik yang bagus maupun yang jelek dalam satu etalase, tanpa ada pemisahan dari keduanya, serta kurangnya informasi yang detail dari penjual mengenai kondisi *handphone* tersebut.

Melihat perselisihan persepsi tentang praktek jual beli seperti itu, kemudian penulis mencoba untuk menganalisa kasus tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah, dengan kajian analisis hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang praktek jual beli *handphone* (HP) *second* di *World Trade Center* (WTC) Surabaya.
2. Untuk mengetahui secara mendalam pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli *handphone* (HP) *second* di *World Trade Center* (WTC) Surabaya

E. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Dapat memberikan wawasan keilmuan yang luas kepada pembaca
 - b. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.
 - c. Untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diterima selama di bangku kuliah.
2. Kegunaan praktis
 - a. Dapat dijadikan bahan pedoman bagi penelitian selanjutnya bila kebetulan ada titik singgung dengan masalah yang dibahas kali ini.
 - b. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan praktek jual beli barang *second* agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penipuan.

F. Definisi operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud judul tersebut:

1. *Analisis* ; adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau dapat pula diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran.¹²
2. *Hukum Islam* ; adalah aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang berasal dari al-Qur'an dan al-H}adis|. ¹³ Atau aturan yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah yang keduanya memberikan materi hukum.¹⁴ Maksud penulis dalam hal ini bahwa hukum Islam tidak hanya terpaku pada al-Qur'an dan As-Sunnah saja, tetapi juga bisa bersumber dari ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum.
3. *Persepsi* ; adalah pengamatan melalui panca indera¹⁵, atau penilaian subyektif dari tiap individu tentang sesuatu, sesuai pengalaman pribadinya.
4. *Handpone seconds* ; adalah *handphone* bekas/murahan¹⁶ yang sudah tidak ada masa garansi resminya.

G. Metode Penelitian

¹² Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 39

¹³ Hasby Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.12

¹⁴ Puis A. Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 662

¹⁵ *Ibid*, h.591

¹⁶ John m. Echols dan Hasan shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, h. 508

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam penelitian deskriptif, dititikberatkan pada observasi dan wawancara. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.¹⁷

2. Data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Praktek jual beli *handphone second* di *World Trade Center (WTC)* Surabaya
- b. Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli *handphone second* di *World Trade Center (WTC)* Surabaya

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan digali (diperoleh). Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil *interview* (wawancara) dan penelusuran melalui buku-buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁷ Jalaluddin Rahmad, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, h. 24.

- a. Data Primer yaitu sumber data utama atau sumber langsung yang dipakai oleh penulis dalam penelitian.¹⁸ Data primer diperoleh dari ;
- 1) Para pengelola *World Trade Center* (WTC) Surabaya, yaitu ibu dewi dan ibu lia
 - 2) Sebagian penjual di *World Trade Center* (WTC) Surabaya, yaitu pemilik counter, Jerry Phone, B'rizky Cell, Firgo Cell, Purnama Cell.
 - 3) Sebagian pembeli di *World Trade Center* (WTC) Surabaya, diantaranya ialah bapak Yosep, Mahmud, Ali, Anton, mbak Fitri.
- b. Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan tentang data primer¹⁹ yaitu:
- 1) A. Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*
 - 2) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*
 - 3) Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
 - 4) Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*,
 - 5) Jaribah Bin Ahmad Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*
 - 6) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
 - 7) Syeikh Mahmd Shaltut, *Akidah Dan Syariah Islam*
 - 8) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilidi IV dan Jilid XII*
 - 9) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*

¹⁸ Wahyu dan Muhammad Masduki, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, h. 59

¹⁹ Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 35

10) Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*

11) Saleh Al fausan, *Fikih Sehari-Hari*

12) Yusuf Qaradhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam*

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada empat macam²⁰ yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan. Namun dalam penulisan skripsi kali ini penulis menggunakan dua cara yaitu :

- a. Observasi terhadap praktek jual beli *handphone second* di *World Trade Center* (WTC) Surabaya
- b. *Interview* yaitu wawancara dan tanya jawab dengan penjual dan pembeli.

Adapun metode wawancara yang digunakan ada dua yaitu : ²¹

- 1) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu.
- 2) Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara cukup dengan menggunakan garis-garis besar informasi yang akan dibutuhkan dan sekaligus mengembangkan materi pertanyaan yang sedang diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pembeli setelah melakukan transaksi.

5. Teknik Analisis Data

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuuntitatif Kualitatif dan R&D* h.225

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, h. 157, 160

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain.²² Penulis dalam hal ini akan menguraikan mengenai praktek jual beli *handphone second*. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah, pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang sifatnya khusus yakni suatu peristiwa atau data tertentu menuju ke kebenaran yang sifatnya umum

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab per bab meliputi:

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum yang berupa pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan studi, kegunaan studi, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian yaitu tentang jual beli, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan hak pilih dalam jual beli.

²² *Ibid*, h. 11

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai deskripsi tentang jual beli *handphone second*, yang meliputi; penjelasan singkat tentang lokasi penelitian, mengkaji bagaimana perilaku penjual dalam menjalankan praktek jual beli *handphone second*, dan bagaimana pula perilaku pembeli/konsumen dalam membeli *handphone second*, serta bagaimana persepsi penjual dan pembeli tentang praktek jual beli *handphone second*.

Bab keempat akan menjelaskan mengenai analisis penulis terhadap praktek jual beli *handphone second* di *World Trade Center* (WTC) Surabaya, dalam analisis hukum Islam.

Bab kelima penutup yang akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak yang terkait.